

KLASIFIKASI – UNIT PELAKSANA TEKNIS VETERINER – LINGKUP DITJEN PKH  
2024

PERMENTAN NO. 06, BN 2024/650, 18 HLM

PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS VETERINER LINGKUP  
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk evaluasi penentuan besaran organisasi yang didasarkan pada beban kerja dan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Veteriner pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, perlu menetapkan kriteria klasifikasi Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian;.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang:
  1. Kriteria Klasifikasi.
  2. Penilaian Klasifikasi UPT Veteriner.
  3. Penetapan Klasifikasi UPT Veteriner.
  4. Evaluasi UPT Veteriner.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 09 Oktober 2024